



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR BITUNG
DENGAN
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BITUNG

NOMOR : B / 73 / II /2023 /Res Bitung
NOMOR : W25.PAS.PAS4.PK.08.05-211 Tahun 2023

TENTANG

PEMELIHARAAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DALAM LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
BITUNG



TAHUN 2023



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR BITUNG
DENGAN
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB BITUNG**

Nomor : B / 13 / II / 2023 / Res-Bitung

Nomor : W.S. PAS. PASY. DK. 08-05 - 24 Tahun 2023

TENTANG

**PEMELIHARAAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM LINGKUNGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB BITUNG**

Pada hari Jumat, Tanggal 10 Februari, dua ribu dua puluh tiga bertempat di Bitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ALAM KUSUMA S. IRAWAN, S.H.,S.I.K.,M.H. Selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR BITUNG dalam hal ini bertindak untuk KEPOLISIAN RESOR BITUNG, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 01 Bitung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. SYUKRON HAMDANI, A.Md.I.P.,S.Ag.,M.M. Selaku KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB BITUNG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung berkedudukan di Jalan J.P Kalangi Kel. Tewaan Kec. Ranowulu Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, selanjutnya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah aparatur Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani serta menegakkan hukum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana aparatur yang bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan, perlindungan, pengamanan dan pelayanan terhadap warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemeliharaan keamanan dalam Negeri.
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, para pihak perlu melakukan kerjasama dalam upaya melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan ketertiban masyarakat dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung pada khususnya dan masyarakat kota Bitung pada umumnya.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung pada khususnya dan masyarakat kota Bitung pada umumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1


- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung pada khususnya dan masyarakat kota Bitung pada umumnya.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini, untuk terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pencegahan;
- b. Pemeriksaan bersama terhadap napi didalam Lapas;
- c. Menjadikan Lapas sebagai titik sambang;
- d. Pengawalan terhadap napi diluar Lapas; dan
- e. Penyuluhan / sosialisasi hukum.

BAB III
TINDAK LANJUT
Pasal 3

(1) para


- (1) Para pihak berkewajiban untuk saling memberikan informasi dan atau data berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung;
- (2) Pihak pertama dan pihak kedua akan berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung;

**BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 4**

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Personel Polres Bitung dan jajarannya;
 - b. Personel Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung;
 - c. Para Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung;


**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

Biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Pertama
Penyelesaian perselisihan
Pasal 6**

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat; dan
- (2) Hal-hal yang belum di atur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Jangka Waktu
Pasal 7**

(1) Nota


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

**Bagian Ketiga
Perubahan (Addendum)
Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 9**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup , masing-masing pihak memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**;

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

